

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 16 TAHUN 1988 SERI B NO. 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 09 TAHUN 1988

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA
DAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian izin Undang-undang Gangguan, Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disempurnakan.
- b. Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Nomor 226 yang telah

diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 ;

4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;
5. undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Lingkungan Hidup ;
6. Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor : 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971, Nomor 103 A/Kep/V/1971 tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha Perdagangan dan Koperasi jo Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 409/KTB/V/1979 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Psal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971, Nomor 103 A/Kep/V/1971.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri sipil yang melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Peraturan Pidana ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA DAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubeernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10 Oktober 1985, Nomor 188.342/Kep.1497-Huk/85 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 12 Nopember 1985 Nomor 12 Tahun 1985 Seri B 12 yang telah diubah Pertam kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Usaha dan Surat Izin Tempat Usaha dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Barat tanggal 25 Agustus 1987 Nomor 188.342/Kep.1563-Huk/87 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 1 September 1987 Seri B 7, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf b diubah dan harus dibaca :

b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.

B. Setelah pasal 4 ditambah satu pasal yaitu pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha diperlukan pula tempat-tempat usaha yang :

- a. Memperluas atau menambah bentuk bangunan.
- b. Merubah sifat atau jenis usaha.
- c. Menjalankan kembali tempat usaha yang telah berhenti sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- d. Memperbaiki kembali tempat usaha yang hancur karna suatu bencana akibat dari sifat usaha atau pemakaian tempat usaha.

C. Pasal 5 sampai dengan pasal 8 diubah menjadi pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan sebutan pasal 7 dalam pasal 9 harus dibaca pasal 8.

D. Pasal 9 diubah menjadi pasal 10, bunyinya diubah dan harus dibaca sebagai berikut

Pasal 10

Masa berlakunya Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha ditetapkan sepanjang perusahaan itu masih berjalan dan apabila memenuhi persyaratan yang diperlukan.

E. Pasal 10 dihapus.

F. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

Apabila karena perkembangan pembangunan, tempat usaha yang telah mendapatkan Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungan atau bertentangan dengan kepentingan umum, maka Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keputusan Tempat Usaha tersebut dapat dicabut oleh Kepala Daerah.

G. Pasal 16 harus diubah dan dibaca :

Pasal 16

- (1). Pemegang Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2). Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus diajukan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

H. Pasal 17 dihapus.

I. Pasal 18 dan Pasal 19 diubah menjadi Pasal 17 dan Pasal 18.

J. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 19 sebutan pasal 19 di dalam pasal ini harus dibaca pasal 18 dan ayat (1) huruf c pada tarif dasar untuk perhitungan biaya diubah dan harus dibaca :

d. Tarif dasar perhitungan biaya ditetapkan sebagai berikut :

- Luas ruang usaha 1m² sampai dengan 1000m²..... Rp 500,-/m² ;
- Selebihnya dari 1000m² sampai dengan 5000m²..... Rp 250,-/m² ;
- Selebihnya dari 5000m²..... Rp 100,-/m² ;

K. Pasal 21 dihapus, dan pasal 22 diubah menjadi pasal 20

L. Setelah pasal 20 ditambahkan pasal 21 yang harus dibaca :

Pasal 21

Untuk setiap Surat Izin Tempat Usaha atau Surat Keterangan Tempat Usaha, baik atasa dasar permohonan baru maupun pendaftaran ulang dipungut uang leges sebagaimana ketentuan yang berlaku.

M. Pasal 23 menjadi pasal 22, sebutan pasal 19, 20, 21, dan 22 didalam ayat (1) pasal ini harus dibaca pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 serta sebutan pasal 16 jo pasal 22

didalam ayat (4) pasal ini harus dibaca pasal 16 jo pasal 20.

N. Pasal 24 menjadi pasal 23 dan sebutan pasal 10, pasal 12, pasal 15, pasal 23 didalam ayat (1) pasal ini harus dibaca pasal 12, pasal 15, dan pasal 22.

O. Pasal 25 dan pasal 26 berubah menjadi pasal 24 dan pasal 25.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon, 15 Agustus 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 29 Oktober 1988 Nomor 188.342/SK.1675-Huk/88

GOVERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I JAWA BARAT

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat dengan surat Keputusan Nomor 16 tahun 1988 Seri B.2 tanggal 14 Oktober 1988



SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II CIREBON

Drs. H. NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206